

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh ribuan tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu grup asuransi dan manajemen aset terintegrasi terbesar di dunia. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi sebesar 95,2 Miliar Euro dan dana kelolaan (AUM) sebesar 863 Miliar Euro pada tahun 2024. Dengan lebih dari 87.000 karyawan yang melayani 71 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Catatan Penting

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk asuransi yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis Asuransi Anda.
- Kontribusi wajib dibayarkan secara langsung kepada Pengelola tanpa melalui perantara dan / atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan Peserta, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id atau menghubungi layanan Care Generali 15000-37 atau email care@generali.co.id

Syarat & Ketentuan

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website dibawah ini : www.generali.co.id/id/produk/perindungan-jiwa/gen-syariah-perlindungan-aman atau WhatsApp (WA) JANE di nomor (+62)858 1315 0037



Kontak Tenaga Pemasar

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silakan menghubungi layanan Care Generali 1500037 atau email care@generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower, Lantai 7
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940
generali.co.id

Ver.03/Jan/2026



GEN Syariah Perlindungan Aman

WARISAN YANG BERTUMBUH UNTUK MASA DEPAN



Warisan yang Bertumbuh untuk Masa Depan

Sekarang saatnya membangun hidup penuh berkah dengan GEN Syariah Perlindungan Aman. Produk asuransi jiwa syariah yang berikan perlindungan jiwa dengan beragam manfaat tambahan. Siapkan warisan yang bertumbuh untuk masa depan bersama Generali Indonesia.

Keunggulan Produk GEN Syariah Perlindungan Aman



Nilai Warisan BERTUMBUH hingga 250%*

Santunan Asuransi bertumbuh setiap 5 tahun selama masa asuransi.



Perlindungan BERTAMBAH 110% Saat Tunaikan Ibadah*

Tambahan Santunan Asuransi jika risiko terjadi disaat menunaikan Ibadah Haji atau Umrah*.



Berbagi BERKAH dengan Wakaf

Tunaikan amal jariyah bersama #LifetimePartner-mu.

Serta ketersediaan berbagai manfaat tambahan seperti Kesehatan & Asuransi Jiwa Berjangka.

*Syarat dan ketentuan berlaku, sesuai dengan ketentuan Polis

Manfaat Utama GEN Syariah Perlindungan Aman

Selama Masa Asuransi sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif, Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis/Termaslahat sebagai berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia

- 100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Meninggal Dunia karena sebab apapun.
- Santunan Asuransi bertumbuh (*Booster SA*) 7,5% setiap 5 tahun, hingga maksimal 150% selama Peserta masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif.
- Dalam hal usia Peserta pada saat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan belum mencapai 4 tahun, maka Pengelola akan menyerahkan Santunan Asuransi dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Peserta saat Meninggal Dunia	% dari Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman yang diserahkan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Peserta

2. Manfaat Meninggal Dunia Saat Menunaikan Ibadah Haji atau Umrah

Tambahan 100% Santunan Asuransi dasar awal dengan penyerahan maksimum Rp1.000.000.000.

3. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum

Tambahan 100% Santunan Asuransi dasar awal dengan penyerahan maksimum Rp2.000.000.000.

4. Manfaat Meninggal Dunia di luar Wilayah Indonesia

Tambahan 10% Santunan Asuransi dasar awal dengan penyerahan maksimum sebesar Rp500.000.000.

5. Manfaat Akhir Masa Asuransi

- Apabila Peserta masih hidup sampai akhir Masa Asuransi dan Kontribusi telah lunas dibayarkan kepada Pengelola serta Polis masih dalam keadaan aktif, maka Pengelola akan menyerahkan manfaat sebesar 100% Santunan Asuransi.
- Manfaat Akhir Masa Asuransi diserahkan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi terakhir yang telah memperhitungkan Booster SA.

Asuransi Tambahan GEN Syariah Perlindungan Aman

Term Life Syariah

Memberikan tambahan Santunan Asuransi apabila Peserta Meninggal Dunia karena sebab apapun.

GEN HealthCare Protection Syariah (GHPS)

Apabila Peserta terdiagnosis menderita salah satu Penyakit yang membutuhkan rawat inap, Pengelola akan menyerahkan manfaat penggantian biaya Rumah Sakit sesuai tagihan.

Generali Lite HealthCare Syariah (GLHS)

Apabila Peserta terdiagnosis menderita salah satu Penyakit yang membutuhkan rawat inap, Pengelola akan menyerahkan manfaat penggantian biaya Rumah Sakit sesuai batasan.

Ketentuan Produk GEN Syariah Perlindungan Aman

Usia Masuk Peserta 31 hari – 70 tahun, berdasarkan ulang tahun terdekat.	Masa Pembayaran Kontribusi: 5, 10, atau 15 tahun
Usia Masuk Pemegang Polis 18 – 90 tahun berdasarkan ulang tahun terdekat	Santunan Asuransi Minimum: Rp100.000.000,-*
Mata Uang Polis Rupiah	Kontribusi Minimum: Rp300.000,- per bulan Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar. Jumlah Kontribusi Asuransi Dasar telah memperhitungkan keringanan Kontribusi berdasarkan Santunan Asuransi Dasar awal dengan kriteria sebagai berikut:
Cara Pembayaran Kontribusi Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan	
Masa Asuransi: Hingga Peserta berusia 99 tahun.	

Keringanan Kontribusi (% dari Kontribusi Asuransi Dasar)	Santunan Asuransi Dasar awal
0	< IDR 500.000.000
15	IDR 500.000.000 - < IDR 850.000.000
25	IDR 850.000.000 - < IDR 1.000.000.000
30	IDR 1.000.000.000 - < IDR 1.700.000.000
35	IDR 1.700.000.000 - < IDR 2.500.000.000
40	IDR 2.500.000.000 - < IDR 5.000.000.000
45	≥ IDR 5.000.000.000

*Dalam hal Peserta mengambil Asuransi Tambahan Kesehatan dengan pilihan plan tertentu, maka Minimum Santunan Asuransinya sebesar Rp50.000.000

Pengecualian Manfaat Asuransi Dasar

Untuk manfaat Meninggal Dunia, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- Tindakan bunuh diri dan/atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan

hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta, atau Termaalihat; atau

- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Peserta; atau
- Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter.

Untuk manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- Tindakan bunuh diri dan/atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis; atau
- Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
- Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
- Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut

serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau

- h. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Risiko Produk

1. Pemegang Polis sepakat bahwa Pengelola dapat membatalkan Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta tidak memberikan data dan/atau informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), baik berupa informasi kesehatan, pekerjaan, penghasilan, sumber penghasilan pembayar Kontribusi maupun informasi lainnya yang disampaikan dalam SPAJS dan/atau dokumen lainnya yang dilampirkan pada saat pengajuan SPAJS.
2. Asuransi menjadi berakhir apabila Anda tidak membayar Kontribusi tepat waktu atau telah melewati periode Masa Leluasa membayar Kontribusi (grace period).
3. Pengelola dapat menolak pengajuan klaim apabila termasuk pengecualian dalam Polis dan/atau Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
4. Setiap kondisi pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan tanpa memerlukan putusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya, Pemegang Polis dan Peserta sepakat untuk mengesampingkan dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai pada ketentuan pembatalan atau pengakhiran perjanjian melalui Pengadilan

Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan penyerahan Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Termaslahat dengan lengkap dan benar;
 - b. Legalisir akta Kematian Peserta dari instansi yang berwenang dan surat keterangan Kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri atau sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

- c. Surat keterangan Dokter untuk manfaat meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
 - d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta dan Termaslahat;
 - f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (insurable interest) antara Peserta dan Termaslahat;
 - g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Peserta Meninggal Dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah;
 - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Surat kronologis Kematian dari Termaslahat, apabila Peserta Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju rumah sakit;
 - j. Fotokopi Nomor Rekening Termaslahat;
 - k. Tiket pesawat dan boarding pass keberangkatan dan/atau kedatangan dengan tujuan Ibadah Haji atau Ibadah Umrah, bukti pembayaran dengan agen perjalanan (jika menggunakan agen perjalanan), serta fotokopi cap keberangkatan dan/atau kedatangan pada paspor dan visa jika Peserta meninggal dunia dalam Periode Musim Ibadah Haji atau Umrah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus GEN Syariah Perlindungan Aman; dan
 - l. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Peserta, yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan penyerahan Manfaat Asuransi.
3. Manfaat akhir Masa Asuransi akan secara langsung diserahkan kepada Pemegang Polis dengan pemberitahuan terlebih dahulu yang disampaikan oleh Pengelola paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Berakhir Polis dengan tetap mengacu pada Ketentuan Khusus Asuransi Dasar GEN Syariah Perlindungan Aman.
 4. Berkas-berkas permintaan penyerahan Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di dalam poin (2) di atas, harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan

5. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Pengelola dalam 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan klaim diterima oleh Pengelola secara lengkap dan benar. Dalam hal diperlukan

6. Manfaat Asuransi selanjutnya akan diserahkan oleh Pengelola selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permintaan penyerahan Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Ilustrasi Produk GEN Syariah Perlindungan Aman

		Pemegang Polis Peserta Usia Peserta Utama Masa Pembayaran Kontribusi Asuransi Dasar	Pak Surya (Laki-Laki) Pak Surya (Laki-Laki) 30 Tahun 10 tahun	Masa Asuransi Santunan Asuransi Dasar Cara Pembayaran Kontribusi Kontribusi Dasar Berkala	Hingga Peserta berusia 99 tahun Rp1.000.000.000 Tahunan Rp9.902.200/tahun					
TAHUN POLIS	USIA PESERTA	TOTAL KONTRIBUSI TAHUNAN (RUPIAH)	SANTUNAN ASURANSI* (RUPIAH)	MANFAAT BOOSTER SA (RUPIAH)	TAMBAHAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN TRANSPORTASI UMUM (RUPIAH)	TAMBAHAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA DI LUAR WILAYAH INDONESIA (RUPIAH)	TAMBAHAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA PADA PERIODE MUSIM IBADAH HAJI ATAU UMRAH (RUPIAH)	TOTAL MANFAAT MENINGGAL DUNIA** (RUPIAH)	MANFAAT AKHIR MASA ASURANSI (RUPIAH)	PENEBUSAN POLIS*** (RUPIAH)
1	30	9.902.200	1.000.000.000	-	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.100.000.000	-	-
2	31	9.902.200	1.000.000.000	-	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.100.000.000	-	-
5	34	9.902.200	1.000.000.000	75.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.175.000.000	-	-
10	39	9.902.200	1.000.000.000	150.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.250.000.000	-	-
11	40	-	1.000.000.000	150.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.250.000.000	-	24.369.271
15	44	-	1.000.000.000	225.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.325.000.000	-	22.717.117
25	54	-	1.000.000.000	375.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.475.000.000	-	18.586.732
30	59	-	1.000.000.000	450.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.550.000.000	-	16.521.540
40	69	-	1.000.000.000	600.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.700.000.000	-	12.391.155
50	79	-	1.000.000.000	750.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.850.000.000	-	8.260.770
55	84	-	1.000.000.000	825.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.925.000.000	-	6.195.577
60	89	-	1.000.000.000	900.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	-	4.130.385
65	94	-	1.000.000.000	975.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	4.075.000.000	-	2.065.192
69	98	-	1.000.000.000	975.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	4.075.000.000	-	413.038
70	99	-	1.000.000.000	1.050.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	4.150.000.000	2.050.000.000	-

*) Santunan Asuransi yang tercantum di atas sudah termasuk Santunan Asuransi awal dan Santunan Asuransi Tambahan Term Life Syariah (jika ada).

**) Total Manfaat Meninggal Dunia yang tercantum diatas adalah penjumlahan Santunan Asuransi Awal, Manfaat Booster SA, Santunan Asuransi Tambahan Term Life Syariah (jika ada), Tambahan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum (jika memenuhi), Tambahan Manfaat Meninggal Dunia di luar Wilayah Indonesia (jika memenuhi), dan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia pada Periode Musim Ibadah Haji atau Umrah (jika memenuhi) dengan tetap mengacu kepada syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Polis.

***) Apabila Penebusan Polis tidak dilakukan pada akhir tahun Polis, maka pengembalian Kontribusi Asuransi Dasar akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Pengelola.